



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 150/HK.07.4-SD/16/Prov/III/2018

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 20/DKPP-PKEVII/2018 yang dibacakan pada tanggal 19 Maret 2018, Sdr. Firamon Syakti selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dijatuhi sanksi berupa Peringatan Keras, Sdr. Syarifudin selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Sdr. Abdul Karim Nasution, Sdr. Rudyanto Pangaribuan dan Sdri. Devi Yulianti selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dijatuhi sanksi berupa Peringatan karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 20/DKPP-PKEVII/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

KESATU : Menetapkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Sdr. Firamon Syakti selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, serta menetapkan sanksi berupa Peringatan kepada Sdr. Syarifudin selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, Sdr. Abdul Karim Nasution, Sdr. Rudiyanto Pangaribuan dan Sdri. Devi Yulianti selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Inonesia di Jakarta;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang di Palembang; dan
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN, *R*

M
H. ASPAHANI